

**PELAKSANAAN PAJAK ALAT BERAT PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH
(STUDI DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG)**

Revi Erandia¹, Jayusman², Dani Amran Hakim³

^{1,2,3}Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: revierandia5@gmail.com

ABSTRAC

This study aims to analyze the implementation of Article 17 of Lampung Provincial Regulation Number 4 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies, particularly regarding the Heavy Equipment Tax (Pajak Alat Berat/PAB) at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Lampung Province, and to examine it from the perspective of *Siyāṣah Tanfidziyyah*. This study employs a qualitative method with a descriptive approach through field research. Data were collected through in-depth interviews with the Regional Revenue Agency of Lampung Province and representatives of heavy equipment-owning companies, supported by observation and documentation. This study is motivated by the gap between the normative provisions of PAB collection and the actual realization in the field, as well as the limited research integrating positive PAB law with *fiqh siyasah*. The results show that the Regional Revenue Agency of Lampung Province has implemented the PAB policy systematically through five structured collection stages that prioritize a sustainable persuasive approach. Nevertheless, the effectiveness of its implementation has not run optimally, as it still faces massive potential PAB tax delinquency from dozens of large corporations. Viewed from the perspective of *Siyāṣah Tanfidziyyah*, the Regional Revenue Agency of Lampung Province as an executive function has actualized the principles of trustworthiness (*amānah*), justice, and governmental responsibility through a dialogic data reconciliation method (joint inventory) to minimize coercive actions. However, the principles of public benefit (*maṣlaḥah*) and efficiency of implementation (*al-kafā'ah*) have not been realized ideally due to the unintegrated database of taxable objects and the low legal awareness of corporations in obeying the policies of *ulil amri*. The conclusion of this study confirms that the implementation of Article 17 of the Regional Regulation has run procedurally but remains suboptimal. From the perspective of *siyasah tanfidziyyah*, this regulation has fulfilled several principles of *Siyasah tanfidziyyah*, such as trustworthiness, justice, and responsibility, but has yet to fulfill the principles of public benefit (*maṣlaḥah*) and efficiency of implementation (*al-kafā'ah*).

Keywords: Policy implementation, Heavy equipment tax, Local tax, *Siyāṣah Tanfidziyyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait Pajak Alat Berat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung serta mengkajinya berdasarkan perspektif *Siyāṣah Tanfidziyyah*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Bapenda Provinsi Lampung serta perwakilan perusahaan pemilik alat berat yang didukung oleh observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara ketentuan normatif pemungutan PAB dengan realisasi riil di lapangan, serta terbatasnya kajian yang mengintegrasikan hukum positif PAB dengan *fiqh siyasah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Provinsi Lampung telah mengimplementasikan kebijakan PAB secara sistematis melalui lima tahapan penagihan terstruktur yang mengedepankan pendekatan persuasif berkelanjutan. Kendati demikian, efektivitas pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada potensi tunggakan masif PAB dari puluhan korporasi besar. Ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Tanfidziyyah*, Bapenda Provinsi Lampung selaku fungsi eksekutif telah mengaktualisasikan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

142

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab pemerintahan melalui metode dialogis rekonsiliasi data (*joint inventory*) guna meminimalisasi tindakan koersif. Namun, prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*) dan efektivitas pelaksanaan (*al-kafā'ah*) belum terwujud secara ideal akibat belum terintegrasinya basis data objek pajak dan rendahnya kesadaran hukum korporasi dalam menaati kebijakan *ulil amri*. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah tersebut telah berjalan secara procedural namun belum optimal. Dari perspektif *siyasah tanfidziyyah* peraturan tersebut sudah memenuhi sebagian prinsip *Siyasah tanfidziyyah* seperti Amanah, keadilan dan tanggung jawab, namun belum memenuhi prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*) dan efektivitas pelaksanaan (*al-kafā'ah*).

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Pajak alat berat, Pajak daerah, *Siyasah Tanfidziyyah*.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era desentralisasi menuntut pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Kemandirian fiskal menjadi indikator penting dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif karena mencerminkan kemampuan daerah memenuhi kebutuhan pembiayaannya tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak daerah, memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian tersebut. Pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan keuangan daerah (*budgetary function*), tetapi juga sebagai instrumen pengaturan (*regulatory function*) untuk mendukung pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan daerah (Mahmudi, 2016).

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah merupakan bagian dari desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Lampung menindaklanjuti ketentuan tersebut melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan perpajakan daerah, termasuk Pajak Alat Berat (PAB). PAB memiliki potensi dalam meningkatkan PAD, terutama pada wilayah dengan aktivitas pertambangan, konstruksi, perkebunan, dan industri yang menggunakan alat berat. Pemungutan PAB juga mencerminkan prinsip keadilan fiskal karena pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan alat berat memiliki kewajiban memberikan kontribusi kepada daerah melalui pembayaran pajak (Siahaan, 2019).

Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 menjadi landasan yuridis pelaksanaan PAB di Provinsi Lampung. Implementasi ketentuan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam melakukan pendataan, penetapan, pemungutan, pembinaan, dan pengawasan terhadap wajib pajak (Gubernur Lampung, 2024). Pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan data objek pajak berupa keseluruhan alat berat, belum optimalnya pengawasan dan sosialisasi kepada Perusahaan-perusahaan yang memiliki alat berat, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak Perusahaan-perusahaan pemilik alat berat. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya administratif, termasuk pendataan dan penyampaian surat penagihan, tetapi respons sebagian perusahaan masih relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi kebijakan PAB di lapangan.

Permasalahan tersebut terlihat dari masih adanya tunggakan PAB di Provinsi Lampung. Data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang dipublikasikan melalui Radar TV Lampung menunjukkan bahwa terdapat 19 perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat yang masih memiliki tunggakan PAB dengan jumlah objek pajak mencapai ratusan unit alat berat (Monologis.id, 2025). Persoalan administratif juga ditemukan pada 278 unit alat berat milik empat anak perusahaan PT Sugar Group Company (SGC) yang belum dapat dikenakan

pajak karena nilai jual objek pajaknya belum tercantum dalam sistem administrasi perpajakan (Rizal, 2025). Fakta tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PAB tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan administrasi, validitas basis data, penetapan nilai jual alat berat, dan efektivitas pengawasan pemerintah daerah. Hambatan tersebut berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan PAD sehingga pelaksanaan Pasal 17 perlu dianalisis secara lebih mendalam.

Implementasi kebijakan PAB juga relevan dikaji melalui perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah* sebagai bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas kewenangan lembaga eksekutif dalam melaksanakan ketentuan hukum dengan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Imansyah et al., 2020).. Perspektif ini menempatkan pemerintah sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan secara adil, efektif, transparan, dan akuntabel (Ash-Shiddieqy, 2011). Prinsip tersebut sejalan dengan Q.S. An-Nisa [4]: 58 yang memerintahkan penyampaian amanah kepada pihak yang berhak serta penegakan hukum secara adil. Pelaksanaan kewenangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam mengelola PAB dengan demikian tidak hanya dapat dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga berdasarkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam *Siyāsah Tanfīdziyyah*.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi perpajakan daerah masih menghadapi berbagai persoalan (Jayusman, 2014a). Rahayu (2025) menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kapasitas kelembagaan dalam implementasi UU HKPD (Rahayu, 2025). Falah dan Waluyo (2022) menemukan bahwa pemungutan pajak alat berat di Provinsi Jawa Tengah belum efektif dari aspek kepatuhan wajib pajak, dengan hambatan berupa rendahnya kesadaran wajib pajak dan banyaknya alat berat berstatus sewa dari luar daerah (Falah & Waluyo, 2022). Kalangi, Pangerapan, dan Suwetja juga menunjukkan adanya kendala dalam implementasi UU HKPD pada aspek kepatuhan wajib pajak, regulasi pelaksana, dan digitalisasi sistem pemungutan (Noviany et al., 2025). Penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada administrasi, efektivitas pemungutan, dan kepatuhan perpajakan, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang PAB dengan perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah* masih terbatas.

Keterbatasan kajian tersebut menjadi celah penelitian (research gap) sekaligus kebaruan (*novelty*) penelitian ini, yaitu mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan PAB berdasarkan hukum positif dengan perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta kesesuaiannya dengan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ketentuan PAB, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta menilai pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*.

METODE

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yang deskriptif kualitatif (Jayusman, Efrinaldi, Putra, et al., 2022). Jenis penelitian ini dipilih untuk mendeskripsikan implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait Pajak Alat Berat (PAB) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung serta mengkajinya berdasarkan perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*. Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung serta salah satu perusahaan pemilik alat berat sebagai wajib pajak yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, didukung oleh observasi dan dokumentasi terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Alat Berat (Jayusman et al., 2024). Data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek

penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan hasil kajian yang didapatkan kemudian menyimpulkan berdasarkan referensi yang relevan (Rachman et al., 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan berbagai referensi ilmiah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan perspektif *Siyāṣah Tanfidziyyah* untuk menilai kesesuaian implementasi Pasal 17 dengan prinsip amanah, keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan tanggung jawab pemerintah (*ulil amri*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Alat Berat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan (Kusuma & Simanungkit, 2022). Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, sumber daya aparatur, sistem administrasi, serta tingkat kepatuhan masyarakat sebagai subjek hukum (Diani & Arumsari, 2022). Dalam konteks perpajakan daerah, implementasi menjadi indikator efektivitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur salah satu jenis pajak provinsi berupa Pajak Alat Berat (PAB). Ketentuan Pasal 17 memberikan kewenangan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung untuk melaksanakan pendataan, penetapan, pemungutan, pembinaan, serta pengawasan terhadap objek PAB sebagai upaya meningkatkan PAD (Gubernur Lampung, 2024).

Pelaksanaan kewenangan tersebut diawali dengan proses pendataan objek pajak yang dilakukan dengan mendatangi perusahaan pemilik alat berat, memberikan sosialisasi mengenai ketentuan Pajak Alat Berat, kemudian menyerahkan formulir pendataan yang wajib diisi oleh perusahaan. Setelah data diverifikasi, Bapenda menetapkan besaran PAB sebesar 0,2% dari Nilai Jual Alat Berat (NJAB) sesuai ketentuan yang berlaku (Imron, 2026). Prosedur tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 17 telah dilaksanakan melalui tahapan administrasi yang sistematis mulai dari pendataan hingga penetapan pajak. Dinamika penerimaan dari sektor PAB di Provinsi Lampung ini terus mengalami fluktuasi karena adanya proses penyesuaian aturan dan inventarisasi wajib pajak di lapangan. Pada realisasi akhir tahun 2024, perolehan pajak tercatat tergolong sangat kecil, yakni hanya senilai Rp13.196.000, hal ini dikarenakan regulasi tersebut masih berada pada tahap awal penerapan undang-undang baru. Memasuki periode tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menaruh target yang lebih optimistis untuk menggenjot PAD dengan mematok target tahunan sebesar Rp1.000.000.000. Kendati pada pertengahan tahun 2025 tepatnya bulan Juli realisasi baru menyentuh angka Rp307.400.000 atau sekitar 30,74%, langkah penagihan agresif dan persuasif yang diakomodasi oleh pihak Bapenda pada paruh kedua berhasil mendongkrak pendapatan secara signifikan hingga menembus angka Rp2.200.000.000 pada realisasi total akhir tahun 2025 (Bapenda, 2026).

Pencapaian target fiskal ini pada praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan karena terdapat puluhan perusahaan besar yang masuk radar wajib pajak alat berat namun belum melunasi kewajibannya. Berdasarkan data internal Bapenda Provinsi Lampung, PT Pemuka Sakti Manis Indah di Kabupaten Way Kanan tercatat menguasai potensi objek pajak terbesar mencapai 308 unit alat berat

dengan status belum melunasi kewajiban. Penunggakan serupa juga teridentifikasi pada raksasa industri gula yakni PT Sugar Group Companies (SGC) di Kabupaten Tulang Bawang yang membawahi tiga anak perusahaan, meliputi PT Gula Putih Mataram sebanyak 124 unit, PT Sweet Indo Lampung sebanyak 90 unit, dan PT Indo Lampung Perkasa sebanyak 73 unit, sehingga total kepemilikan aset mencapai 287 unit alat berat. Selain itu, tunggakan juga menysar beberapa korporasi lain seperti PT Budi Lampung Sejahtera dengan 24 unit, PT Bumi Sakti Perdana Laujaya dengan 10 unit, PT Central Intan dengan 6 unit, serta PT Starch dan Sweetener Way Giham dan PT Manggala Sawit Indo yang masing-masing memiliki 3 unit alat berat terdata. Terdapat pula kelompok perusahaan yang masih dalam pendataan atau belum merespons surat resmi dari pihak Bapenda secara optimal, di antaranya PT Tunas Baru Lampung, PT Great Giant Pineapple, PT Gunung Aji Jaya, PT Bumi Madu Mandiri, PT Bangun Nusa Indah Lampung, PT Gunung Mas Persada Karya, PT Austasia Stockfeed, PT Water Index Tirta Lestari, PT Bangun Tata Lampung Asri, dan PT Budi Dwiyasa (Bapenda, 2026)

Melalui simulasi hitungan kasar berbasis perbandingan dengan wajib pajak yang patuh membayar, nilai tunggakan riil diproyeksikan berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp3.500.000 per unit per tahun tergantung pada spesifikasi teknis dan Nilai Jual Alat Berat yang digunakan korporasi sektor perkebunan atau konstruksi. Dengan rumusan estimasi tersebut, potensi tunggakan tahunan dari PT Pemuka Sakti Manis Indah diperkirakan mencapai Rp770.000.000, sedangkan untuk kelompok gabungan anak usaha PT Sugar Group Companies diproyeksikan menembus angka Rp861.000.000. Untuk skala unit yang lebih kecil, estimasi tunggakan tahunan berada pada angka Rp48.000.000 bagi PT Budi Lampung Sejahtera, Rp20.000.000 bagi PT Bumi Sakti Perdana Laujaya, Rp12.000.000 bagi PT Central Intan, serta masing-masing Rp6.000.000 untuk PT Starch & Sweetener Way Giham dan PT Manggala Sawit Indo. Ditambah dengan estimasi kasar dari sepuluh lebih perusahaan lain yang tidak merespons dengan asumsi total 100 unit bernilai tunggakan Rp200.000.000, maka akumulasi total perkiraan tunggakan dari keseluruhan wajib pajak alat berat di wilayah Provinsi Lampung diproyeksikan mencapai kurang lebih Rp1.923.000.000 per tahun dari total 741 unit alat berat. (Imron, 2026).

Hasil analisis mendalam menunjukkan bahwa penundaan pemenuhan kewajiban oleh korporasi-korporasi besar di atas setidaknya disebabkan oleh empat klaster hambatan utama. Faktor pertama berkaitan dengan masalah aplikasi dan regulasi tarif, sebagaimana terjadi pada kasus PT Sugar Group Companies di mana pajaknya belum dapat ditarik karena kendala teknis dari sistem pemerintah, yaitu Nilai Jual Alat Berat untuk unit-unit tersebut belum terinput di dalam sistem aplikasi perpajakan daerah dan belum diatur lengkap dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2024. Faktor kedua adalah kendala administrasi birokrasi internal perusahaan, di mana manajemen daerah harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kantor pusat yang mayoritas berada di Jakarta untuk pencarian dana pajak dan legalitas aset sehingga proses pembayaran menjadi tertunda lama. Faktor ketiga menyangkut ketidaksesuaian data lapangan, di mana saat dilakukan kroscek oleh UPTD Bapenda, beberapa perusahaan berdalih bahwa unit yang dioperasikan berstatus sewa dari pihak ketiga atau asetnya telah dimutasi ke kantor cabang di luar wilayah Provinsi Lampung. Faktor keempat dipicu oleh penolakan regulasi secara hukum, di mana sebelum pajak ini berjalan optimal pada pertengahan tahun 2025, banyak asosiasi pengusaha mengajukan keberatan masif bahkan aturan ini sempat mengalami polemik gugatan hukum hingga ke tingkat Mahkamah Konstitusi yang membuat pengusaha sengaja menahan pembayaran demi melihat status hukum yang inkrah.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu perusahaan pemilik alat berat yakni Perusahaan x. Pihak perusahaan menyatakan telah mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 serta menerima pemberitahuan resmi dari Bapenda Provinsi Lampung. Akan tetapi, pelaksanaan pembayaran Pajak Alat Berat belum dapat dilakukan secara optimal karena perusahaan masih melakukan proses rekonsiliasi data internal, verifikasi Nilai Jual Alat Berat, serta penyesuaian administrasi akibat adanya perubahan kebijakan perpajakan daerah. Selain itu, proses persetujuan anggaran di tingkat manajemen perusahaan juga menjadi faktor yang menyebabkan pembayaran Pajak Alat Berat belum segera direalisasikan (Perusahaan X, 2026)

Merespons berbagai hambatan administratif dan teknis tersebut, Bapenda Provinsi Lampung menetapkan reformulasi strategi operasional yang terbagi ke dalam lima tahapan penagihan yang bersifat sistematis. Tahap pertama merupakan administrasi awal melalui pengiriman surat imbauan dan pendaftaran wajib pajak baru mengacu pada Pergub Nomor 37 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang atau Lokasi. Tahap kedua berlanjut pada analisis dan validasi data lewat verifikasi serta kroscek mandiri oleh Tim Pendataan dan Penetapan UPTD Bapenda guna memilah status kepemilikan unit di lapangan. Tahap ketiga diwujudkan melalui penagihan persuasif aktif berupa kunjungan lapangan langsung atau sistem jemput bola yang dipimpin oleh Kepala Bapenda ke kantor operasional korporasi besar seperti PT Sugar Group Companies dan grup Mayora. Tahap keempat berfokus pada rekonsiliasi fisik melalui langkah inventarisasi bersama untuk menyepakati jumlah dan spesifikasi unit secara riil di lokasi kerja. Tahap kelima diselesaikan dengan penetapan nilai dasar pengenaan pajak melalui estimasi hitungan Nilai Jual Alat Berat secara manual serta sinkronisasi sistem pembayaran agar Surat Ketetapan Pajak Daerah dapat diterbitkan secara akurat. Seluruh alur kerja ini mengedepankan pendekatan persuasif berkelanjutan, sementara tindakan koersif hukum perdata atau penyitaan aset diposisikan sebagai alternatif terakhir jika langkah inventarisasi bersama tetap diabaikan oleh manajemen Perusahaan (Imron, 2026).

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Anwar Nuruddin Falah dan Waluyo yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan PAB di Provinsi Jawa Tengah belum efektif apabila ditinjau dari tingkat kepatuhan wajib pajak, meskipun target penerimaan pajak telah tercapai. Hambatan utama yang ditemukan meliputi rendahnya kesadaran wajib pajak serta belum optimalnya pendataan objek pajak (Falah & Waluyo, 2022). Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PAB tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pendataan, koordinasi antara pemerintah daerah dengan wajib pajak, serta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan, namun efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis (Jayusman, 2011). Penguatan basis data objek pajak, peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak, serta optimalisasi koordinasi antara Bapenda dan perusahaan pemilik alat berat menjadi langkah yang diperlukan agar implementasi PAB dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan PAD secara optimal.

Analisis *Siyāsah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Alat Berat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Islam adalah agama universal, komprehensif, lengkap dengan dimensi jamalah dan murūnahnya (Jayusman, Efrinaldi, Jaya, et al., 2022). Salah satu karakter hukum Islam adalah dinamis bahwa hukum Islam itu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya (Jayusman, 2014). Sehingga hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat (Maimun et al., 2024). Dalam melihat sebuah implementasi atau pelaksanaan kebijakan di dalam Islam dikenal dengan istilah *Siyāsah Tanfidziyyah*. *Siyāsah Tanfidziyyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah*, *Fiqh Siyasah* dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. *Fiqh Siyasah* merupakan bagian dari kajian hukum Islam yang membahas mengenai sistem pemerintahan, hubungan antara penguasa dan masyarakat, serta pelaksanaan kekuasaan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum (Mustika & Pradikta, 2022). Sedangkan *Siyāsah Tanfidziyyah* di maknai sebagai kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan yang bertugas menjalankan hukum (Refita Aprelia, Aguastina Nurhayati, 2023). Ruang lingkup *Siyāsah Tanfidziyyah* tidak hanya menitikberatkan pada keberadaan suatu aturan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya oleh pemerintah sebagai pemegang amanah (*ulil amri*). Pemerintah berkewajiban menjalankan kebijakan secara profesional, adil, transparan, dan bertanggung jawab agar tujuan pembentukan hukum dapat

diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat (*maslahah*) dan menjamin keadilan bagi masyarakat (Jayusman, Efrinaldi, Jaya, et al., 2022). Pemahaman ini sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah harus senantiasa diarahkan pada tercapainya kemaslahatan umum (*tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*) (Idrus, 2021).

Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan kewenangan eksekutif sesuai dengan tugas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tersebut diwujudkan melalui lima tahapan penagihan terstruktur, dimulai dari pendataan administratif berupa pengiriman surat imbauan pendaftaran wajib pajak baru, analisis validasi internal terhadap status alat berat, penagihan aktif melalui sistem jemput bola ke korporasi berskala besar, hingga tindakan rekonsiliasi fisik lewat mekanisme inventarisasi bersama (Imron, 2026). Langkah penetapan nilai dasar pengenaan pajak yang diikuti sinkronisasi manual ke sistem pembayaran menunjukkan adanya komitmen riil dari fungsi eksekutif untuk mengurai sumbatan pajak di lapangan. Jika dikaitkan dengan fluktuasi target fiskal, strategi persuasif berkelanjutan yang dipraktikkan terbukti mampu mengejar ketertinggalan realisasi Juli 2025 yang semula hanya berada pada angka Rp307.400.000 menjadi melonjak drastis hingga Rp2.200.000.000 pada akhir tahun anggaran 2025. Hal ini membuktikan bahwa Bapenda Provinsi Lampung telah mengaktualisasikan perannya sebagai *ulil amri* yang responsif dalam mengamankan hak-hak keuangan daerah demi kepentingan pembangunan publik.

Perspektif Siyāsah Tanfidziyyah memandang bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah harus didasarkan pada prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab hukum. Hasil pendataan empiris yang memetakan potensi tunggakan masif sebesar Rp1.923.000.000 dari total sekitar 741 unit alat berat yang belum melunasi kewajiban mengindikasikan bahwa pelaksanaan amanah eksekutif belum sepenuhnya terealisasi secara ideal. Keterbatasan teknis berupa belum terinputnya Nilai Jual Alat Berat milik korporasi raksasa seperti PT Sugar Group Companies (SGC) dan PT Pemuka Sakti Manis Indah di dalam aplikasi perpajakan daerah mencerminkan adanya hambatan internal dalam aspek efektivitas administrasi (*al-kafā'ah*) (Zulfaidah et al., 2026). Di sinilah letak pentingnya ketelitian pemerintah dalam menjaga nilai keadilan fiskal. Pengenaan pajak tidak boleh tertunda hanya karena lambatnya sinkronisasi sistem atau belum lengkapnya regulasi pelaksana seperti regulasi harga pasar pada Permendagri Nomor 8 Tahun 2024, sebab penundaan pengoleksian dana ini secara langsung menghambat realisasi kemaslahatan publik yang seharusnya didanai dari Pendapatan Asli Daerah.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa kendala implementasi PAB tidak sepenuhnya bersumber dari aparatur pemerintah daerah, melainkan dipengaruhi secara signifikan oleh iklim kepatuhan wajib pajak korporasi. Alasan penundaan pembayaran yang diajukan oleh perusahaan pemilik alat berat, mulai dari rumitnya birokrasi internal yang harus melibatkan kantor pusat di Jakarta, klaim sepihak mengenai status sewa dan mutasi aset ke luar daerah, hingga sikap menahan pembayaran akibat adanya polemik gugatan hukum di tingkat Mahkamah Konstitusi menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dalam mendukung keberlangsungan fiskal daerah. Dalam kerangka Siyāsah Tanfidziyyah, hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus dibangun atas dasar kerja sama (*ta'āwun*) demi tegaknya maslahat bersama. Ketika pemerintah telah berupaya menempuh jalur persuasif tanpa tindakan koersif, maka wajib pajak memiliki kewajiban moral dan legal untuk menunjukkan ketaatan kepada kebijakan publik yang sah. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban ini merupakan manifestasi dari ketaatan masyarakat kepada *ulil amri* sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59, yang menegaskan kewajiban orang-orang beriman untuk menaati Allah, Rasul, dan para pemegang kekuasaan di antara mereka selama kebijakan yang dikeluarkan bermuara pada kemaslahatan rakyat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Analisis terhadap hasil penelitian secara keseluruhan mengungkapkan bahwa implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 telah mencerminkan sebagian besar prinsip *Siyāṣah Tanfīdziyyah*, khususnya pada aspek komitmen eksekutif dalam menjalankan tugas pemungutan pajak secara persuasif berkelanjutan. Namun demikian, pencapaian tujuan kemaslahatan (*maṣlahah*) dari pembentukan regulasi ini belum berjalan secara optimal akibat masih adanya lubang administratif perpajakan dan belum padunya integrasi data kepemilikan alat berat korporasi. Temuan ini memperkuat studi terdahulu oleh Anwar Nuruddin Falah dan Waluyo (2022) yang menggarisbawahi bahwa efektivitas pemungutan pajak alat berat di daerah sering kali terbentur oleh lemahnya basis data objek pajak serta rendahnya kesadaran hukum korporasi sebagai wajib pajak. Dengan demikian, penguatan instrumen regulasi, percepatan input data NJAB nasional, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta transformasi digitalisasi administrasi mutlak diperlukan agar implementasi kebijakan PAB oleh Bapenda Provinsi Lampung dapat mewujudkan keadilan fiskal yang utuh serta mendatangkan kemaslahatan yang seluas-luasnya bagi pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Alat Berat (PAB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung telah berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang ditetapkan melalui lima tahapan penagihan terstruktur yang bersifat persuasif berkelanjutan. Kendati berhasil mendongkrak realisasi penerimaan hingga menembus target akhir tahun sebesar Rp2.200.000.000, efektivitas pelaksanaannya di lapangan belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada potensi tunggakan masif dari ratusan unit alat berat milik puluhan korporasi besar seperti PT Sugar Group Companies dan PT Pemuka Sakti Manis Indah. Hambatan utama yang ditemukan bersumber dari kendala administratif-teknis pemerintah berupa belum tersinkronisasinya data Nilai Jual Alat Berat (NJAB) dalam sistem aplikasi, kerumitan birokrasi internal perusahaan, ketidaksesuaian klaim kepemilikan aset, serta sikap menahan pembayaran akibat polemik hukum regulasi di tingkat Mahkamah Konstitusi.

Ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Tanfīdziyyah*, Bapenda Provinsi Lampung selaku lembaga eksekutif telah mengaktualisasikan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab tata kelola pemerintahan melalui pendekatan dialogis dan inventarisasi bersama untuk meminimalisasi tindakan koersif. Namun demikian, prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*) dan efektivitas pelaksanaan (*al-kafā'ah*) belum sepenuhnya terwujud secara ideal akibat belum padunya integrasi data objek pajak dan rendahnya kesadaran hukum korporasi dalam memenuhi kewajiban fiskal kepada *ulil amri*. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan pencapaian kemaslahatan pembangunan daerah, diperlukan penguatan kelembagaan perpajakan melalui percepatan input data tarif nasional, digitalisasi administrasi yang terintegrasi lintas instansi, serta peningkatan komitmen kerja sama (*ta'āwun*) dan kepatuhan hukum yang transparan dari pihak wajib pajak korporasi.

REFERENSI

- Ash-Shiddieqy, H. (2011). *Pengantar Ilmu Fiqh Siyasah*. Bulan Bintang.
- Bapenda. (2026a). *Data Unit Potensial Tunggakan Perusahaan Di Provinsi Lampung*.
- Bapenda. (2026b). *Target Dan Realisasi Pab 2024-2026 Oleh Bapenda Lampung*.
- Diani, R. A., & Arumsari, N. (2022). Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Dalam Mengurangi Tingkat Kemacetan. *Unnes Political Science Journal*, 6(2), 71–75. <https://doi.org/10.15294/upsj.v6i2.64402>
- Falah, A. N., & Waluyo. (2022). Pelaksanaan Pajak Alat-Alat Berat Dan Alat-Alat Besar Berdasarkan

- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, 3(3), 129–140. <https://doi.org/10.35968/Jh.V7i1.128>
- Gubernur Lampung. (2024). *Peraturan Derah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Idrus, A. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 10(2), 123–137. <https://doi.org/10.24252/Ad.V1i1.26278>
- Imansyah, Z., Jayusman, Pane, E., Fahimah, I., & Efrinaldi. (2020). Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu). *1 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 1–20. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>
- Imron, A. S. (2026). *Wawancara Dengan Anita Sari Imron Selaku Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Pada Bapenda Provinsi Lampung*.
- Jayusman. (2014a). Akurasi Jadwal Salat Arius Syaikhi Payakumbuh Sebagai Panduan Waktu Salat Bagi Masyarakat Provinsi Lampung. *Al- 'Adalah*, 9(2), 381–396.
- Jayusman. (2014b). Pemikiran Ilmu Falak Kyai Noor Ahmad Ss. *Ahkam*, 2(12), 20–49.
- Jayusman, Efrinaldi, Jaya, H. V., Putra, A. E., & Bunyamin, M. (2022). Peraturan Gubernur Dki Jakarta No . 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah. *Mu'Asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–18. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>
- Jayusman, Efrinaldi, Putra, A. E., Bunyamin, M., & Faizi, H. N. (2022). Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P- 005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamicfamily Law*, 3(2), 39–55.
- Jayusman, M. (2011). Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi. *Al- 'Adalah*, X(2).
- Jayusman, Shafra, Yarmunida, M., Afrizal, & Nurfatati. (2024). Tradisi Mahar Berupa Emas Pada Perkawinan Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Muqaranah*, 8(1), 1–16.
- Kusuma, I. G. C. B. A., & Simanungkit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward Iii. *Pkn: Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(236–248).
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.
- Maimun, Hadaiyatullah, S. S., Efrinaldi, Salsabila, M., Zaki, M., Irfan, M., Jayusman, Candra, A., Aji, G. Bi. P., Khulwah, J., Nurkholidah, S., Zaharah, R., Nur, E. R., Mu'in, F., Santoso, R., Shafra, Dharmawan, D. D., Pradikta, H. Y., & Apriansyah. (2024). *Hukum Islam Dalam Pendekatan Interdisipliner* (1st Ed.). Ganesha Kreasi Semesta.
- Monologis.Id. (2025). 19 Perusahaan Di Lampung Tunggak Pajak Alat Berat. *Redaksi*.
- Mustika, R., & Pradikta, H. Y. (2022). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah. *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, 1(2). <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V1i2.11368>
- Noviany, K., Pangerapan, S., & Suwetja, I. G. (2025). Analisis Penerapan Uu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hkpd Dalam Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Serta Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah. *Riset Akutansi Dan Portofolio Investasi*, 3(2), 466–475. <https://doi.org/10.58784/Rapi.369>
- Perusahaan X. (2026). *Wawancara Dengan Salah Satu Perusahaan Alat Berat*.
- Rachman, M. A., Jayusman, & Noviarita, H. (2021). Peluang Dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Stantup Coop) Di Indonesia. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi*

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 10 Oktober 2026

Hukum Islam, 6(1), 1–15.

Rahayu, H. A. (2025). Kesiapan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Implementasi Uu Hkpd Pada Kabupaten / Kota Di Jawa Timur. *Journal Of Economics Research And Policy Studies*, 5(3), 859–869. [Ttps://Journal.Nurscienceinstitute.Id/Index.Php/Jerps](https://Journal.Nurscienceinstitute.Id/Index.Php/Jerps)

Refita Aprelia, Aguastina Nurhayati, R. S. Dan R. Z. (2023). Implementation Of Religious Services Policy For The Elderly In South Sumatera : Analysis Of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah. *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, 3(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>

Rizal. (2025). *Kepala Bapenda Tagih Pajak Ke Pt Sgc Perusahaan Gula Milik Nyonya Le*. Inilampung.Com. <https://www.inilampung.com/2025/06/kepala-bapenda-bicara-tagihan-pajak-ke.html>

Siahaan, M. P. (2019). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada.

Zulfaidah, R., Kholik, M. A., Rajak, R., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2026). Identity Politics In The Scales Of Fiqh Siyasah : An Analysis Of The Concepts Of Walayah And Kafa ' Ah In Public Leadership. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence,Economic And Legal Theory*, 4(1), 551–560. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1646>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

151

Indexed

